



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 581 TAHUN 2022

TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DAERAH.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengendalian kecurangan;
- b. mendesain sistem pengendalian kecurangan;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan;

- e. menyosialisasikan kebijakan dan regulasi pengendalian kecurangan; dan
- f. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian kecurangan kepada ketua melalui sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 581 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
KECURANGAN DAERAH

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 6. Inspektur Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 8. Unsur Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 3 orang

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		9. Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 3 orang

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH